



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI

Jalan P. Diponegoro Nomor 30 Telepon 4156000
M E D A N

Medan, 30 Maret 2020

Nomor : 800/15139/EKD/II/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Pelaksanaan Hari Libur Nasional
dan Cuti Bersama Tahun 2020.

Kepada Yth :
1. Para Staf Ahli Gubsu ;
2. Para Asisten SekdaprovSU ;
3. Para Kepala Organisasi Perangkat
Daerah Provsu ;
4. Para Pimpinan Instansi Vertikal Provsu.


di-

T e m p a t.

- I. Dalam rangka efisiensi dan efektivitas hari kerja dan dalam rangka meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan pengaturan arus lalu lintas pasca hari raya Idul Fitri 1441 Hijriyah, serta memberi pedoman bagi Instansi Pemerintah, dan Swasta dalam melaksanakan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2020, telah ditetapkan surat Keputusan Bersama 3 (tiga) Menteri yaitu Menteri Agama RI Nomor 728 Tahun 2019, Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 213 Tahun 2019 dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2019 tanggal 27 Agustus 2019, menetapkan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020, dan Perubahan surat Keputusan Bersama 3 (tiga) Menteri yaitu Menteri Agama RI Nomor 174 Tahun 2020, Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 01 Tahun 2020 dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 tanggal 09 Maret 2020 sebagai berikut :

A. Hari Libur Nasional :

1. Rabu, tanggal 1 Januari 2020 dinyatakan sebagai Hari Libur Nasional Tahun Baru 2020 Masehi;
2. Sabtu, tanggal 25 Januari 2020 dinyatakan sebagai Hari Libur Nasional Tahun Baru Imlek 2571 Kongzili ;
3. Minggu, tanggal 22 Maret 2020 dinyatakan sebagai Hari Libur Nasional Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW ;
4. Rabu, tanggal 25 Maret 2020 dinyatakan sebagai Hari Libur Nasional Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1942 ;
5. Jumat, tanggal 10 April 2020 dinyatakan sebagai Hari Libur Nasional Wafat Isa Al Masih;
6. Jumat, tanggal 1 Mei 2020 dinyatakan sebagai Hari Libur Nasional Hari Buruh Internasional ;
7. Kamis, tanggal 7 Mei 2020 dinyatakan sebagai Hari Libur Nasional Hari Raya Waisak 2564 ;
8. Kamis, tanggal 21 Mei 2020 dinyatakan sebagai Hari Libur Nasional Kenaikan Isa Al Masih ;
9. Minggu-Senin, tanggal 24-25 Mei 2020 dinyatakan sebagai Libur Nasional Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah ;
10. Senin, tanggal 1 Juni 2020 dinyatakan sebagai Hari Libur Nasional Hari Lahir Pancasila ;



11. Jumat.....

11. Jumat, tanggal 31 Juli 2020 di nyatakan sebagai Hari Libur Nasional Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriyah ;
12. Senin, tanggal 17 Agustus 2020 di nyatakan sebagai Hari Libur Nasional Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ;
13. Kamis, tanggal 20 Agustus 2020 dinyatakan sebagai Hari Libur Nasional Tahun Baru Islam 1442 Hijriyah;
14. Kamis, tanggal 29 Oktober 2020 dinyatakan sebagai Hari Libur Nasional Maulid Nabi Muhammad SAW ;
15. Jumat, tanggal 25 Desember 2020 dinyatakan sebagai Hari Libur Nasional Hari Raya Natal ;

B. Cuti Bersama :

- Jumat, Selasa, Rabu, Kamis dan Jumat tanggal 22, 26, 27, 28 dan 29 Mei 2020 dinyatakan sebagai cuti bersama sebelum dan sesudah Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah ;
- Jumat tanggal 21 Agustus 2020 dinyatakan sebagai cuti bersama sesudah Tahun Baru Islam 1442 Hijriyah ;
- Jumat tanggal 30 Oktober 2020 dinyatakan sebagai cuti bersama sesudah Maulid Nabi Muhammad SAW;
- Kamis, tanggal 24 Desember 2020 dinyatakan sebagai cuti bersama sebelum Hari Raya Natal ;

II. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan kepada Saudara sebagai berikut :

- a. Bagi unit kerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat ditingkat Pusat dan Daerah yang mencakup kepentingan masyarakat luas seperti : rumah sakit, puskesmas, telekomunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan, perhubungan dan unit kerja/satuan Organisasi/Lembaga/Perusahaan lain yang sejenis, agar mengatur penugasan pegawai/karyawan/pekerja pada hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga pemberian pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya.
- b. Setiap Kepala Organisasi Perangkat Daerah agar melakukan pengaturan dan pemantauan terhadap pelaksanaan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama dilingkungan masing-masing, dan apabila ada pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas setelah melaksanakan cuti bersama, hendaknya diambil langkah-langkah peningkatan disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pelaksanaan Cuti Bersama bagi Lembaga / Instansi Swasta diatur oleh Pimpinan masing-masing.

III. Khusus terhadap Kepala Organisasi Perangkat Daerah Pemprov, agar menyampaikan laporan kehadiran dan ketidakhadiran PNS dilingkungan masing-masing, setelah melaksanakan cuti bersama Tahun 2020 ;

Laporan tersebut disampaikan kepada Gubernur Sumatera Utara melalui Badan Kepegawaian Daerah Provsu dengan melampirkan daftar hadir sesuai Print Out Face Print.

- IV. Terhadap PNS yang tidak hadir melaksanakan tugas setelah melaksanakan cuti bersama agar dikenakan sanksi Hukuman Disiplin berupa :
1. Penundaan Kenaikan Pangkat selama 1 (satu) tahun, bagi PNS yang menduduki Jabatan Struktural ;
 2. Penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 (satu) tahun, bagi PNS yang Non Struktural.

Demikian disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Sumatera Utara sebagai laporan.